



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 176 /KEP/HK/2022**

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2018 - 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Biro Hukum Sekretariat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. peta proses;
  - b. peta sub proses;
  - c. peta relasi; dan
  - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 25 Mei 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

## **LAMPIRAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 176 /KEP/HK/2022

**TANGGAL** : 25 Mei 2022

#### **PETA PROSES BISNIS BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

#### **I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023**

**A. Visi :**

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

**B. Misi :**

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

**C. Tujuan:**

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
			2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
			3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas
			4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin
		3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional ( <i>Ring of Beauty</i> )	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah ( <i>prime mover</i> )	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah 2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua Penduduk	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan 1. Meningkatnya akses layanan kesehatan 2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan 3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipati

### III. Telaahan Peran Serta Dan Keterlibatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut ditunjukkan melalui pernyataan Misi Misi kelima, yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”**.

Untuk mensukseskan visi dan misi tersebut diatas maka reformasi birokrasi menjadi kekuatan kunci. Dalam rangka implementasi reformasi birokrasi, khususnya pada area Deregulasi Kebijakan, maka Pemerintah Provinsi NTT melalui Biro Hukum sedang berupaya melakukan perubahan-perubahan dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum mendukung misi *kelima* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu **“Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”**,

### IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Peraturan perundang-undangan Provinsi dan Peraturan perundang-undangan kabupaten/ kota dan bantuan hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota dan bantuan hukum;
- b. Penyiapan Pengordinasian perumusan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota dan bantuan hukum;
- c. Penyiapan Pengordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah di Bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota dan bantuan hukum;
- d. Penyiapan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota dan bantuan hukum; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat;


Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT terdiri atas:

1. Kepala Biro;
2. Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/ Kota;
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Umum
3. Bagian Bantuan Hukum
  - a. Sub Bagian Tata Usaha Biro
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional

I. **Peta Proses Bisnis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

## A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Peta Proses pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut:




### **Penjelasan Proses:**

1. Perumusan Kebijakan di Tingkat Provinsi ditindaklanjuti dengan Perumusan Kebijakan di Tingkat Kabupaten/ Kota;
2. Perumusan Kebijakan di Tingkat Provinsi mempertimbangkan Hak Asasi Manusia yang merupakan bagian dari Proses Bantuan Hukum, sebaliknya Penanganan Sengketa dan Penanganan Hak Asasi Manusia juga memperhatikan kebijakan di Tingkat Provinsi;
3. Perlu dilakukan koordinasi terkait Penanganan Hak Asasi Manusia dalam merumuskan Kebijakan di Tingkat Kabupaten/ Kota;
4. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
5. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
6. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
7. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
8. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah
10. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
12. Pencapaian program sebagai bahan Evaluasi Bappelitbangda;
13. Pencapaian anggaran sebagai bahan Evaluasi Badan Keuangan Daerah;
14. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM;
15. Pembangunan Zona Integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT.

## B. PETA SUB PROSES


Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

### PETA SUB PROSES BIROHK-01. PERUMUSAN KEBIJAKAN PROVINSI




# PETA SUB PROSES


## BIROHK-02. PERUMUSAN KEBIJAKAN KABUPATEN/ KOTA




## PETA SUB PROSES BIROHK-03. BANTUAN HUKUM




**PETA SUB PROSES**  
**BIROHK-04. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM**




**PETA SUB PROSES**  
**BIROHK-05 PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**




**PETA SUB PROSES**  
**BIROHK-06. PERENCANAAN DAN KEUANGAN**



**PETA SUB PROSES**  
**BIROHK-07. PENGAWASAN INTERNAL**




**PETA SUB PROSES**  
**BIROHK-08. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**



=

## C. PETA RELASI


Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.




## D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:


### BIROHK-01.1 PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI




**BIROHK-01.2**  
**PENETAPAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN GUBERNUR**




**BIROHK-01.3  
PENETAPAN KEPUTUSAN GUBERNUR**




**BIROHK-01.4**  
**PROSES NASKAH HUKUM LAINNYA (NASKAH HIBAH)**




**BIROHK-02.1**  
**ASISTENSI PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**







**BIROHK-03.1**  
**PENANGANAN MASALAH LITIGASI**



**BIROHK-03.2**  
**FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI**




**BIROHK-03.3**  
**PELAPORAN AKSI HAM**




BIROHK-03.4

DISEMINASI KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM




**BIROHK-04.1**  
**PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI**






**BIROHK-04.3**  
**KENAIKAN PANGKAT / PENSIUN ASN**




BIROHK-04.4 DISIPLIN PEGAWAI




BIROHK-05.1


PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET




BIROHK-05.2 PENGELOLAAN WEBSITE




BIROHK-05.3 PENGELOLAAN APLIKASI E-NADI



BIROHK-06.1 PERENCANAAN





BIROHK-06.2 PENATAUSAHAAN KEUANGAN







BIROHK-08.1 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

BIROHK-08.1 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

*RE* VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT